



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 257 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI MANDIRI INDEKS REFORMASI HUKUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2023

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, diperlukan Pengaturan Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang bertujuan sebagai Pedoman untuk mengukur Indeks Reformasi Hukum;
- b. bahwa dalam rangka penilaian Mandiri Indeks Reformasi Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023, di pandang perlu membentuk Tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

mb

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI MANDIRI INDEKS REFORMASI HUKUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2023.
- KESATU : Membentuk Tim Penilai Mandiri Indeks Reformasi Hukum Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023, dengan Susunan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas :
a. Tim Asesor;
b. Tim Kerja; dan
c. Tim Sekretariat.
- KETIGA : Tim Asesor, Tim Kerja dan Tim Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA bertugas ;
a. Tim Asesor :
1) melakukan verifikasi terhadap kesesuaian data dukung dan melakukan penilaian mandiri sesuai dengan rencana kegiatan;
2) memonitor penilaian Mandiri Indeks Reformasi Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;

- 3) menyampaikan hasil verifikasi penilaian mandiri kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023 pada Aplikasi Indeks Reformasi Hukum;
 - 4) menyampaikan laporan hasil Penilaian Mandiri Indeks Reformasi Hukum kepada Kanwil Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Tengah; dan
 - 5) melakukan verifikasi terhadap kesesuaian data dukung dan melakukan penilaian mandiri khusus pada Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum.
- b. Tim Kerja :
- 1) melakukan pemenuhan data dukung sesuai dengan variabel penilai Indeks Reformasi Hukum; dan
 - 2) mengunggah seluruh data dukung pada aplikasi penilaian Indeks Reformasi Hukum.
- c. Tim Sekretariat :
- 1) memantau pelaksanaan Kerja Tim Kerja dan Tim Asesor kepada Koordinator Tim Asesor; dan
 - 2) melaporkan pelaksanaan kerja Tim Kerja dan Tim Asesor.

- KEEMPAT : Tim Penilaian Mandiri Indeks Reformasi Hukum dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung kepada Bupati.
- KELIMA : Masa tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, terhitung mulai tanggal 9 Mei 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 melalui Dokumen Pelaksana Anggaran Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2023.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan

pada tanggal 14 JUNI 2023

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


HSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Kepala Kanwil Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
2. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Inspektur Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Kepala BPKAD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
5. Masing-masing yang bersangkutan di Tempat.
- 6.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 257 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAI MANDIRI
INDEKS REFORMASI HUKUM KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2023.

SUSUNAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI INDEKS REFORMASI HUKUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2023

1. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
2. Sekretaris : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial
3. Anggota : Kepala Bagian Hukum Setda. Kab. Banggai
Kepulauan

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


BIHSAN BASIR

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 257 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAI MANDIRI
INDEKS REFORMASI HUKUM KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2023.

SUSUNAN TIM KERJA PENILAIAN MANDIRI INDEKS REFORMASI HUKUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2023

1. Ketua : Kasubag Perundang-Undangan Bagian Hukum
Setda. Kab. Banggai Kepulauan.
2. Sekretris : Plt. Kasubag Bantuan Hukum Bagian Hukum
Setda. Kab. Banggai Kepulauan
3. Anggota : Misye Tatampil, SH
Maria Babanggai, SH
Lorianto Sadimo, SH
Muamar Mahmud, SH

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


IHSAN BASIR

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 257 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAI MANDIRI
INDEKS REFORMASI HUKUM KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2023.

SUSUNAN TIM SEKRETARIAT PENILAIAN MANDIRI INDEKS REFORMASI HUKUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2023

1. Ketua : Kasubag JDIH Bagian Hukum Setda. Kab. Banggai
Kepulauan.
2. Anggota : Mohamad Rifai A. Taliba, S.Ip
Asdin Zakaria, SH
Hilda U. Baladi, SH
Siti Nurbaya Z.M, SM
Rizky Andini S. Mustapa, S.Ak
Imanuel Gracia Yabunga

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


HSAN BASIR